



Kutipan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 421.1/ 33 /435.101/2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK. NURUL MUTTAQIN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

Membaca : dst -
Menimbang : dst -
Mengingat : dst -
Memperhatikan : dst -

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : Nurul Hidayah
- Nama Ketua Yayasan : K. Abd. Rawi
- Alamat : Ds. Pakandangan Tengah Kec. Bluto

**Untuk perpanjangan izin operasional
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak :**

- Nama : TK. NURUL MUTTAQIN
- Alamat : Ds. Pakandangan Tengah Kec. Bluto

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana tersebut pada diktum pertama, maka izin pendirian dan penyelenggaraan akan dicabut.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 09 Oktober 2015 s.d 08 Oktober 2020
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal : 09 Oktober 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP

Drs. H.A. SHADIK, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19581231 197703 1 014